

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - CUKAI HASIL TEMBAKAU - TAHUN ANGGARAN 2017

2017

PERMENKEU RI NOMOR 192/PMK.07/2017 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1774)

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dan persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755); PERPRES No.86 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.194); Permenkeu No.50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.112/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1081);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp2.949.744.450.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penyaluran triwulan IV Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 ke setiap daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar selisih antara rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.43/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017

- Lampiran Hal.6-15